



PUTUSAN
Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bone 23 Maret 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Tambak Udang, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 19 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 284/Pdt.G/2018/PA.Tgr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2004, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 143/18/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 12 tahun 8 bulan;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak segan berkata-kata kasar dan marah-marah kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

PRIMAIR:

Mengabulkan permohonan pemohon;

Memberi izin kepada pemohon, (Mahir bin Kabe) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (Hj. Daeng Kaya binti Dg. Patanra) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi XXX, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeleen oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

Saksi 1, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon,

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor XXX



namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Saksi Kedua:

Saksi 2, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) foto kopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**), telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah saksi 1 dan saksi 2 pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pemohon dan Termohon sudah pisah dan keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor XXX



- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Pemohon yang menyebabkan rumah tangganya dengan Termohon telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka secara materiil gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu, gugatan Pemohon sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (Mahir bin Kabe) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Daeng Kaya binti Dg. Patanra) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 751000 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah oleh Drs. Akhmar Samhudi, SH. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faidil Anwar, S.Ag., SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I.

Drs. Akhmar Samhudi, SH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., SH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. ..., -
P		
4. Biaya Panggilan	:	Rp. ..., -
T		
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
P		
6. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
T		
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		: Rp. 1.191.000,-

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor XXX